

**PENGARUH *TAX MINIMIZATION*, MEKANISME BONUS DAN
TUNNELING INCENTIVE TERHADAP KEPUTUSAN
MELAKUKAN *TRANSFER PRICING*
(*Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019*)**



Skripsi Oleh:

ARSYTA RATRI PRAMUDITA

01031381821020

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH *TAX MINIMIZATION*, MEKANISME BONUS DAN
TUNNELING INCENTIVE TERHADAP KEPUTUSAN
MELAKUKAN *TRANSFER PRICING*

(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019)

Disusun Oleh:

Nama : Arsyta Ratri Pramudita
Nim : 01031381821020
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada Selasa, 18 Agustus 2020 dan telah
memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 18 Agustus 2020

Ketua



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak
NIP. 197405111999032001

Anggota



Aryanto, S.E., M.Tl., Ak
NIP. 197408142001121003

Anggota



Meita Rahmawati, S.E., M. Acc., Ak
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arsyta Ratri Pramudita
NIM : 01031381821020
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

“Pengaruh *Tax Minimization*, Mekanisme Bonus dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* (*Studi Empiris pada Perusahaan Prtambahan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Period 2015-2019*)”

Pembimbing:

Ketua : Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak
Anggota : Aryanto, S.E., M.T.I., Ak
Tanggal Ujian : 18 Agustus 2020

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 18 Agustus 2020

Yang Memberi Pernyataan,



Arsyta Ratri Pramudita
01031381821020

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, tuhan seluruh alam, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Pengaruh *Tax Minimization*, Mekanisme Bonus dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019).

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi di Universitas Sriwijaya Palembang, Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari suatu proses belajar karna belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang membantu penyelesaian skripsi. Oleh karna itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Arista Hakiki, S.E., M.Acc, Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M, Ak., CA. Selaku Koordinator Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Abukosim, S.E., M.M, Ak. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak dan Aryanto, S.E., M.T.I., Ak Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
7. Seluruh Dosen Pengajar, Staff, dan Segenap Pegawai Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
8. Orang Tua Penulis terkhusus Alm. Bapak dan Ibu yang sampai saat ini selalu menemani dan memberikan saran, nasihat dan dukungan baik secara moril dan materil serta juga keluargaku yang telah memberikan semangat, bantuan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
9. Orang terkasih yang selalu setia mendengar keluh kesah dan memberikan semangat, doa dan motivasi serta meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi Asal D3.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu saya dan tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Aamiin allahuma aamiin.

Palembang, 18 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1. Landasan Teori	16
2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)	16
2.1.2. Teori Akuntansi Positif	19
2.1.3. <i>Transfer Pricing</i>	21
2.1.4. <i>Tax Minimization</i>	23
2.1.5. Mekanisme Bonus	24
2.1.6. <i>Tunneling Incentive</i>	26
2.2. Penelitian Terdahulu	28
2.3. Keterkaitan Antar Variabel dengan Hipotesis	32

2.3.1.	Pengaruh <i>Tax Minimization</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	32
2.3.2.	Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap <i>Transfer Pricing</i> ..	33
2.3.3.	Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> .	34
2.4.	Kerangka Pemikiran	37
BAB III	METODE PENELITIAN	38
3.1.	Desain Penelitian	38
3.2.	Rancangan Penelitian	38
3.3.	Jenis dan Sumber Data	39
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	39
3.5.	Populasi dan Sampel Penelitian	39
3.5.1.	Populasi Penelitian	39
3.5.2.	Sampel Penelitian	41
3.6.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	43
3.6.1.	Variabel Dependen	43
3.6.2.	Variabel Independen	44
3.7.	Teknik Analisis Data	45
3.7.1.	Uji Statistik Deskriptif	45
3.7.2.	Uji Asumsi Klasik	46
3.7.2.1.	Uji Multikolinieritas	46
3.7.3.	Uji Hipotesis	47
3.7.3.1.	Analisis Regresi Logistik	47
3.7.3.2.	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	49
3.7.3.3.	Uji Pengaruh Simultan (Uji F)	50
3.7.3.4.	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1.	Hasil Penelitian	51
4.1.1.	Deskripsi Populasi Penelitian	51
4.1.2.	Deskripsi Sampel Penelitian	52
4.1.3.	Hasil Uji Statistik Deskriptif	52
4.1.3.1.	Hasil Uji statistic Deskriptif	52
4.1.3.2.	Hasil Uji Frekuensi	54

4.1.4. Hasil Uji Asumsi Klasik	55
4.1.4.1. Uji Multikolinieritas	55
4.1.5. Hasil Uji Regresi Logistik	56
4.1.5.1. Uji Kesesuaian Keseluruhan Model	56
4.1.5.2. Uji Koefisien Determinasi	57
4.1.5.3. Uji Kelayakan Model Regresi	58
4.1.5.4. Uji Hipotesis	59
4.2. Pembahasan	59
4.2.1. Pengaruh Tax Minimization terhadap Keputusan melakukan Transfer Pricing	60
4.2.2. Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan melakukan Transfer Pricing	61
4.2.3. Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Keputusan melakukan Transfer Pricing	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran	67
5.3. Keterbatasan Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pertumbuhan Target Penerimaan Pajak	2
Tabel 1.2. Kontribusi Sektoral terhadap Penerimaan Pajak 2018	3
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1. Daftar Perusahaan Populasi	40
Tabel 3.2. Kriteria Sampel	42
Tabel 3.3. Operasional Variabel Penelitian	45
Tabel 4.1. Perusahaan yang disajikan sampel penelitian tahun 2015-2019	52
Tabel 4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif	53
Tabel 4.3. Hasil Uji Frekuensi	55
Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolinieritas Dengan Matriks	56
Tabel 4.5. Hasil Uji Kesesuaian Keseluruhan Model Regresi	57
Tabel 4.6. Hasil Uji Koefisien Determinasi	58
Tabel 4.7. Uji Kelayakan Model Regresi	58
Tabel 4.8. Uji Hipotesis Analisis Regresi Logistik	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Data Perusahaan yang Melakukan Transfer Pricing yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017	4
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Nama Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian tahun 2015-2019	75
Lampiran 2	Data Perhitungan Penelitian Transfer Pricing	76
Lampiran 3	Data Perhitungan Penelitian Tax Minimization	77
Lampiran 4	Data Perhitungan Penelitian Mekanisme Bonus	78
Lampiran 5	Data Perhitungan Penelitian Tunneling Incentive	79

ABSTRAK

**Pengaruh *Tax Minimization*, Mekanisme Bonus dan *Tunneling Incentive*
Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Periode 2015-2019)**

Oleh :

Arsyta Ratri Pramudita

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax minimization*, mekanisme bonus *tunneling incentive* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis dan diperoleh dari laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Menggunakan *purposive sampling method*, Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 sampel perusahaan pada tahun 2015-2019. Dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik sebagai metode analisis dan menggunakan SPSS Versi 25.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* namun variabel *tax minimization* dan mekanisme bonus menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Kata kunci : *Tax Minimization*, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive*, *Transfer Pricing*

Ketua



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak
NIP. 197405111999032001

Anggota



Aryanto, S.E., M.T.I., Ak
NIP. 197408142001121003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317997031002

ABSTRACT

***The Effect Of Tax Minimization, Bonus Scheme and Tunneling Incentive
On The Company Decision To Transfer Pricing
(Empirical Study Of Mining Companies Sector Listed on the Indonesian Stock
Exchange Period 2015-2019)***

By :

Arsyta Ratri Pramudita

This research is aimed to analyze the effect of tax minimization, bonus scheme and tunneling incentive toward the firm decision for transfer pricing. This research use secondary data analysis of financial statement or annual report of firms in Indonesia Stock Exchange. The population in this research was mining firms that listed in Indonesia Stock Exchange in 2015 until 2019. By using purposive sampling method, the total amount of samples obtained in this research were 11 sampels. This research use logistic regression analysis method and using SPSS Version 25.0. The result of analysis in this result showed that tunneling incentive effected toward the firm decision for transfer pricing. While tax minimization and bonus scheme did not effected on the firm decision for transfer pricing.

Keyword : *Tax Minimization, Bonus Scheme, Tunneling Incentive, Transfer Pricing.*

Chairman



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E.,M.B.A., Ak
NIP. 197405111999032001

Member



Aryanto, S.E.,M.T.E., Ak
NIP. 197408142001121003

Acknowledged by,
Head of Accounting Department



Arista Hakiki, S.E.,M.Acc.,Ak.,CA
NIP.19730317997031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ditengah perkembangan dunia bisnis yang semakin dinamis pada era globalisasi, perusahaan berlomba-lomba dalam menguasai pasar. Salah satu upaya yang dilakukan diantaranya dengan mendirikan anak perusahaan atau cabang baik di dalam maupun di luar negeri. Setiap negara memiliki serangkaian peraturan yang berbeda, sehingga dapat menghambat perusahaan yang memiliki anak perusahaan pada negara lain untuk menjalankan aktivitas perekonomiannya. Pada keadaan tersebut, biasanya perusahaan memutuskan untuk melakukan *transfer pricing* atas sumber daya, jasa, dan teknologi antara perusahaan induk dan anak maupun antara anak perusahaan dalam skala multinasional (Tiwa *et al*, 2017).

Transfer pricing merupakan kegiatan dalam menentukan harga pada transaksi yang dilakukan oleh antar anggota maupun antar divisi (Saifudin dan Putri, 2018). *Transfer pricing* timbul karena adanya hubungan istimewa salah satunya seperti antar anggota perusahaan. Indonesia telah mengatur mengenai Hubungan istimewa yang tertuang pada undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang terdapat pasal 18 ayat (4) yang menjelaskan tentang adanya hubungan istimewa antara wajib pajak badan disebabkan karena kepemilikan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih, maupun antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Kemudian Standar Akuntansi Keuangan juga mengatur mengenai hubungan istimewa yang terdapat pada Standar

Akuntansi Keuangan tahun 2010 No.7 yang menyatakan bahwa orang atau entitas yang terkait pada entitas yang membuat atau menyiapkan laporan keuangannya termasuk pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Keberadaan pajak memang dianggap sebagai beban oleh wajib pajak karena dapat mengurangi pendapatan atau keuntungan yang diterimanya (Rachdianti, 2016). Meskipun negara secara langsung tidak memberikan kontraprestasi kepada wajib pajak atas pajak yang dibayar, namun sebenarnya pajak yang diterima negara dipergunakan untuk kepentingan wajib pajak, baik dalam bentuk penyelenggaraan negara maupun dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana publik. Seiring dengan semakin besarnya kebutuhan dana negara untuk melakukan pembangunan dan penyelenggaraan negara, maka target penerimaan pajak juga terus ditingkatkan. Data peningkatan target penerimaan pajak negara dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Pertumbuhan Target Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun)	Pertumbuhan Perpajakan (%)
2015	1.240,4	8,2
2016	1.285,0	3,6
2017	1.472,7	14,6
2018	1.618,1	10
2019	1.786,4	10,4

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020

Dari Tabel diatas target penerimaan pajak yang diharapkan meningkat tidak sejalan dengan pertumbuhan pajak yang terjadi mengalami fluktuasi dilihat pada tahun 2015 pertumbuhan pajak sebesar 8,2% turun di tahun 2016 sebesar 3,6% lalu naik drastis ditahun 2017 sebesar 14,6% serta mengalami penurunan kembali

sebesar 105 ditahun 2018 dan di tahun 2019 naik sebesar 10,4%. Dapat dilihat dari tabel diatas salah satu upaya pemerintah untuk dapat memenuhi target penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun adalah dengan menekan terjadinya penghindaran pajak.

Tabel.1.2.

Kontribusi Sektoral terhadap Penerimaan Pajak 2019

No	Sektor	Kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak	
1	Industri Pengolahan	126,14 T	29,2%
2	Perdagangan	84,91 T	19,7%
3	Jasa Keuangan Asuransi	69,63 T	16,1%
4	Konstruksi dan Real Estate	27,63 T	6,4%
5	Pertambangan	18,66 T	4,3%


Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020

Data tabel diatas menunjukkan bahwa sektor pertambangan memang termasuk sektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap PDB dan penerimaan pajak negara. Namun demikian, kontribusi tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kontribusi sektor unggulan lainnya. Hal ini bertolak belakang dengan besarnya potensi sektor pertambangan Indonesia, sehingga upaya untuk mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut masih sangat diperlukan.

Besarnya potensi pada sektor pertambangan dapat menimbulkan peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna mengoptimalkan laba perusahaan. Melalui *transfer pricing*, maka perusahaan pertambangan dapat menghindari besar pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara karena pendapatannya yang rendah sebagai hasil nilai transaksi yang murah dengan perusahaan afiliasi. Mengingat sektor pertambangan adalah salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pajak yang semakin

besar, maka praktik penghindaran pajak dengan metode transfer pricing ini sangat merugikan negara.

Pada praktiknya, *transfer pricing* banyak disalahgunakan oleh perusahaan multinasional. Adanya perbedaan tarif antar negara dapat memberikan celah bagi perusahaan multinasional dalam melakukan perencanaan pajak dengan melakukan *transfer pricing*, sehingga hal ini berdampak pada banyak negara yang berpotensi mengalami kerugian terutama Indonesia yang salah satu sumber APBN yang dimilikinya berasal dari pemungutan pajak. Sehingga, kebanyakan praktik *transfer pricing* menyebabkan perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan atau asetnya kepada negara lain yang memiliki kebijakan tarif pajak yang lebih rendah, maka pajak yang dikenakan oleh suatu negara tersebut lebih rendah karena adanya penggeseran penghasilan.



Sumber : www.idx.co.id

Gambar 1.1. Grafik Data Perusahaan yang Melakukan *Transfer Pricing* yang Terdaftar di BEI tahun 2014-2017

Dari data yang disajikan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 sampai 2017 dari 555 jumlah perusahaan yang sudah *go public* dengan 9 sektor

perusahaan yang tercatat di BEI, menurut direktorat jenderal pajak ada 3 sektor yang paling banyak melakukan transaksi transfer pricing. Berikut persentase perusahaan di sektor otomotif ada sekitar 76,92%, sektor pertambangan sebesar 36,59% dan 27,27% untuk sektor perkebunan (Sari dan Siti, 2019). Dikarenakan perusahaan pertambangan menyebabkan kerugian negara sebesar 133,6 triliun. Pasalnya, selama 2006-2016 perusahaan pertambangan dinilai tidak melaporkan transaksi sesuai kenyataan. Selama 10 tahun tersebut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat terdapat indikasi unreporting transaksi ekspor sebesar Rp 365,3 triliun (cnnindonesia.com).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan sebagai sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. (*DDTCNews*, 2019). Bahkan hingga 2017, tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai Rp25,5 triliun. Hal tersebut tersebut menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun. Berbagai isu negatif ini menjadi tantangan fiskal tersendiri, salah satunya terkait dengan praktik *transfer pricing*. Dalam kasus ini, perusahaan multinasional dianggap selalu meminimalisasi jumlah pajaknya melalui rekayasa harga yang ditransfer, khususnya pada entitas afiliasi di luar negeri.

Memang, jika dilihat sektor pertambangan di negara sumber, seperti Indonesia sebagian besar investasi didominasi oleh modal asing. Hal ini sehubungan dengan sebagian besar hasil pertambangan merupakan bahan baku

industri manufaktur yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Ada dua tantangan besar di sektor pertambangan terkait dengan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional, yaitu penentuan harga jual dan upaya meminimalisasi pajak di negara sumber melalui perubahan skema rantai suplai secara keseluruhan.

Beberapa kasus *transfer pricing* yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri, seperti pada kasus yang dialami oleh PT. Adaro Energy yang merupakan perusahaan sektor tambang yang berasal dari Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. PT. Adaro Energy melakukan *transfer pricing* dengan terhadap *Coaltrade Services International Pte. Ltd.* yang merupakan perusahaan afiliasi yang terletak di Singapura. Adaro dan Coaltrade memiliki pemegang saham yang sama sehingga negosiasi kontrak antara keduanya tidak terjalin sesuai dengan prinsip kewajaran. Praktek *transfer pricing* yang dilakukan adalah dengan cara Adaro melakukan penjualan batubara terhadap Coaltrade dengan di bawah harga pasar, kemudian Coaltrade menjual kembali sesuai dengan harga pasar. Hal tersebut cukup menguntungkan Coaltrade namun berdampak pada keuntungan yang dihasilkan oleh Adaro menjadi lebih rendah dan dapat merugikan Indonesia dari segi perpajakan (Saraswati dan Sujana, 2017).

Selain itu Dugaan terjadinya transfer pricing oleh PT MSA didasarkan pada kecurigaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas tidak seimbang nya pajak yang dibayarkan dengan besarnya produksi tambang yang dimiliki oleh PT MSA. Selain itu, PT MSA juga melakukan pemindahan kuasa pertambangan sehingga menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan. Atas dasar tersebut, selanjutnya

DJP menggugat PT MSA sebesar 7,7 miliar pada tahun 2007, 2009, dan 2010 atas dugaan penghindaran pajak yang pada akhirnya dimenangkan oleh PT MSA karena pengadilan tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan pajak oleh PT MSA (Yuliawati,2019).

Kasus *transfer pricing* juga ada yang terjadi di luar negeri seperti *Apple Inc.* yang merupakan perusahaan sektor manufaktur yang berasal dari Amerika yang mana skema *transfer pricing* yang dimulai ketika *Apple Inc* memiliki dua anak perusahaan di Irlandia. Irlandia merupakan negara yang memiliki tarif pajak yang cukup rendah yaitu 12,5%. Anak perusahaan di Irlandia memiliki kekayaan intelektual perusahaan apple sehingga dapat melisensikan IP (*Internet Protocol*) kepada seluruh anak perusahaan apple secara global. Praktik *transfer pricing* apple yaitu dengan cara setiap penjualan produk apple secara global, maka harus melakukan pembayaran kepada anak perusahaan apple di Irlandia sebagai penggunaan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh anak perusahaan tersebut. Sehingga seluruh keuntungan yang didapatkan dari penjualan produk apple dapat dialihkan ke anak perusahaan apple di Irlandia sehingga perusahaan apple dapat membayar pajak dengan tarif yang rendah (CNBC, 2016).

Adanya kasus yang dialami oleh Adaro Energy, PT MSA dan juga *Apple Inc* tersebut, menggambarkan adanya penyalahgunaan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki skala yang besar yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara meminimalkan beban pajak yang dibayarkan melalui *transfer pricing* dengan memanfaatkan perbedaan tarif antar negara. Adanya penyalahgunaan *transfer pricing* juga dapat terjadi karena adanya

peran pemegang saham seperti yang terjadi pada PT. Adaro Energy dengan *Coaltrade Services International Pte. Ltd.* sehingga transaksi yang telah terjadi tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Adanya kasus mengenai *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan yang telah dijelaskan yang menimbulkan masalah perpajakan, maka Indonesia memiliki serangkaian peraturan yang menangani masalah *transfer pricing* tertuang dalam undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pada pasal 18 yang meliputi pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak sesuai dengan *arm's length principle*, *arm's length principle* itu sendiri merupakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang terjadi antara transaksi dengan memiliki hubungan istimewa dengan transaksi yang tidak memiliki hubungan istimewa haruslah sebanding, hal ini diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32 Tahun 2011 (Cahyadi dan Noviari, 2018), serta adanya peraturan mengenai pemeriksaan *transfer pricing* pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 22/PJ/2013.

Adanya faktor-faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk memutuskan melakukan *transfer pricing*. Faktor pertama adalah *Tax minimization*. Adanya beban pajak penghasilan perusahaan yang ditanggung perusahaan yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* untuk dapat meminimalkan beban pajak yang ditanggung. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu oleh penelitian Hartati (2014), Saraswati dan Sujana (2017), serta Cahyadi dan Noviari (2018) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan *transfer pricing* karena besarnya keputusan untuk melakukan praktik transfer pricing akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*, maka akan semakin tinggi perusahaan melakukan *tax minimization* dan pajak yang dibayarkan akan semakin kecil. Hasil lain telah didapatkan dalam penelitian Refgia (2017) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan *transfer pricing* karena penghindaran pajak diukur dengan menggunakan tarif efektif pajak yang mewakili motif kepatuhan pajak oleh perusahaan. Maka, semakin tidak patuh perusahaan dalam hal perpajakan, semakin besar kemungkinannya perusahaan akan terlibat dalam mekanisme penetapan harga transfer. Namun, adanya pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing* tidak didukung dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Putri (2017) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Faktor kedua adalah Mekanisme Bonus. Umumnya mekanisme bonus diukur dengan tingkat laba yang diperoleh oleh perusahaan secara keseluruhan. mekanisme bonus sangat bergantung terhadap pendapatan akuntansi. dengan mekanisme bonus karyawan atau manajer yang bersangkutan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengejar laba yang optimal dengan menerapkan

metode akuntansi yang mendukung salah satu metodenya adalah transfer pricing. transfer pricing memudahkan pemindahan laba di antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Untuk meningkatkan laba, manajer dapat menerapkan transfer pricing pada tingkat harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang optimal dan manajer memperoleh bonus yang diinginkan. Hal ini didukung pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saifuddin dan Lucky (2018) serta Hartati et al (2014) yang menunjukkan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Karena pada saat memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Dalam hal ini sebagai penilaian, pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan. Untuk itu, para direksi akan berusaha semaksimal mungkin agar laba perusahaan mengalami peningkatan termasuk dengan cara melakukan *Transfer Pricing*. Namun, adanya pengaruh mekanisme terhadap keputusan *transfer pricing* tidak didukung dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Melani (2016) dan Sanintya (2018) yang menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan jika karena motif ingin mendapatkan bonus yang tinggi, direksi berani melakukan transaksi *transfer pricing* guna memberikan kenaikan laba yang hanya sementara untuk perusahaan, maka hal ini sangat tidak pantas mengingat terdapat kepentingan yang jauh lebih besar lagi yaitu menjaga nilai perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah dengan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kenyataan dan dapat digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan yang lebih penting bagi

perusahaan kedepannya. Hal ini juga tidak sejalan dengan teori akuntansi positif.

Faktor terakhir yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* adalah *tunneling Incentives*. *Tunneling incentives* disebabkan adanya konflik kepentingan antara pihak pemegang saham pengendali dan non pengendali. adanya *Tunneling incentives* dapat mendorong perusahaan untuk memutuskan melakukan *transfer pricing* sebab pihak pengendali dapat memberikan tekanan kepada pihak manajemen untuk melakukan *transfer pricing* agar tujuan pihak pengendali dapat tercapai. Hal ini didukung pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017), Refgia (2017) serta Nuradila dan Wibowo (2018) menunjukkan bahwa *tunneling incentives* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keputusan *transfer pricing* karena apabila semakin besar saham yang dimiliki oleh pemegang saham, dapat berdampak pada semakin besar juga kemungkinan perusahaan untuk memutuskan melakukan *transfer pricing*. sebab, sangat menguntungkan bagi perusahaan induk yang mana pemegang saham pengendali atas perusahaan anak apabila perusahaan anak membeli suatu barang atau jasa kepada perusahaan induk dengan harga yang jauh lebih mahal. Namun, pemegang saham non pengendali akan merasa dirugikan karena ikut menanggung beban atas adanya kegiatan *transfer pricing* tersebut. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Putri (2017) mendapatkan hasil penelitian yang berbanding terbalik dibandingkan dengan penelitian yang lain, dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa *tunneling incentives* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. *Tunneling incentive* yang diprosikan dengan kepemilikan saham pengendali, mengindikasikan bahwa adanya pemegang saham

pengendali tidak mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan transfer pricing. Hal tersebut dimungkinkan karna perusahaan berusaha untuk menstabilkan keuntungan perusahaan dengan transfer pricing tanpa menimbulkan konflik dalam perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat fenomena mengenai kasus yang menunjukkan adanya penyalahgunaan praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional khususnya pada sektor pertambangan yang dapat merugikan Indonesia dari sisi penerimaan pajak serta adanya hasil penelitian yang berbeda-beda pada hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memicu adanya penyalahgunaan pada *transfer pricing* yang telah dijelaskan diatas, sehingga peneliti ingin meneliti kembali. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Tax Minimization*, Mekanisme Bonus dan *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *tax minimization* memiliki pengaruh terhadap keputusan melakukan transfer pricing?
2. Apakah mekanisme bonus memiliki pengaruh terhadap keputusan melakukan transfer pricing?

3. Apakah *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap keputusan melakukan transfer pricing?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *tax minimization* terhadap keputusan melakukan transfer pricing.
2. Untuk menganalisis pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan melakukan transfer pricing.
3. Untuk menganalisis apakah *tunneling incentive* bonus terhadap keputusan melakukan transfer pricing.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Sebagai literature guna membantu dalam melakukan penelitian di mana yang akan datang tentang pengaruh *Tax Minimization*, Mekanisme Bonus dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* dan untuk menambah wawasan serta informasi yang berhubungan dengan *Transfer Pricing*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis, melatih untuk dapat berfikir kritis, analitis dan sistematis dalam menyelesaikan penelitian.
- b. Bagi Perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber masukan bagi pihak manajemen terkait dengan kebijakan yang akan diambil dalam meningkatkan nilai perusahaan.
- c. Bagi Pembaca, dapat dijadikan sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan dan alat bantu bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang mereka butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfina, Resti. 2017. Pengaruh Tax Minimization, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Transfer pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Riau
- Ayu, A. S., Handayani, S. R., & Topowijono, T. (2017). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 43(1), 138-147.
- Barker, J., Asare, K., & Brickman, S. (2017). Transfer pricing as a vehicle in corporate tax avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(1), 9–16. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i1.986>
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2014). Potensi Penerimaan Pajak dengan Meminimalisir Praktek Transfer Pricing. Retrieved from http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Potensi_Penerimaan_Pajak_Dengan_Minimalisir_Praktek_Transfer_Pricing20140821142540.Pdf
- Budileksmana, A. (2018). Manfaat Dan Peranan Konsultan Pajak Dalam Era Self Assessment Perpajakan. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 1(2), 77–84
- Busthomi. (2016). Perusahaan Tambang Banyak Kemplang Pajak, NGO: Pemerintah Harus Berani Tagih Piutang Pajak. Retrieved October 22, 2019, from Aktual website: <https://aktual.com/perusahaan-tambang-banyakkemplang-pajak-ngo-pemerintah-harus-berani-tagih-piutang-pajak/>.
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(2), 1441-1473.
- Colgan, P. Mc. (2001). Agency Theory and Corporate Governance: A Review of the Literature From a UK Perspective. Working Paper.
- Deanti, Laksmi Rachmah. 2017. Pengaruh Pajak, Intangible Asstes, Leverage, Profitabilitas, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer pricing Perusahaan Multinasional Indonesia. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- DDTC.co.id.<https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi.transfer-pricing-17422>. Diakses 3 Maret 2020.
- Dwi Noviasatika, F., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan

- dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*/ Vol, 8(1).
- Fuadah, L. L. (2008). Analisa Transaksi-transaksi yang Terjadi dalam Masalah Transfer Pricing pada Kasus PT. Asian Agri di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 6(2), 108-129.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartati, Winda, Desmiyanti, Azlina, "Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing", *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 17 Lombok*, 10, 2014.
- Hartati, W., Desmiyati., dan Julita. 2014. Tax Minimization, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer pricing seluruh Perusahaan yang Listing di BEI. Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan. 16-19 September. Hal. 1-18.
- Indrasti, Anita Wahyu. 2016. Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *Profita*. Vol. 9 (3).
- Irgan. 2010. Analisis pengaruh skema bonus direksi, jenis usaha profitabilitas perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap earning management; studi empiris pada perusahaan manufaktur dan keuangan yang listing di BEI pada tahun 2008-2010. UIN Syrif Hidayatullah Jakarta.
- Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. *The American economic review*, 76(2), 323-329. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2018). APBN KITA: Kinerja dan Fakta. Jakarta.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Asumsi Dasar Ekonomi Makro #APBN2019. Retrieved October 22, 2019, from Kemenkeu.go.id website: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Kiswanto, Nancy dan Anna Purwaningsih. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2010-2013. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Atma Jaya
- Marfuah, M. and Azizah, A.P.N., 2014. Pengaruh pajak, tunneling incentive dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan. *Indonesian Journal of Accounting and Auditing*, 18(2), pp.156-165
- Marisa, R. 2017. Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 5(2).
- Melmusi, Z. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Yang

- Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index Dan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Ekobistek*, 5(2).
- Mispiyanti. 2015. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 16(1), pp.62-73.
- Noviastika, F., 2016. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1),pp,1-9
- Nuradila, Ratna Felix., dan Raden Arief Wibowo. 2018. *Tax Minimization* sebagai Pemoderasi Hubungan antara *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism* dan *Debt Covenant* dengan Keputusan *Transfer Pricing*.*Jurnal*. Vol. 1 (1). PISSN:2615-1774.
- Nurjanah, I., Isnawati., A. G Sondakh. 2015. Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal SNA XIX*. Lampung.
- Pramana, 2014. Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)
- Rachdianti, F. T. (2016). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui pajak merupakan salah satu komponen Penerima. *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*, 11(1), 1–7.
- Rahayu, Ning. 2010. Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 7 (1):61-78.
- Rahmawati, E. Y. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2016). *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 1–113.
- Refgia, T., Ratnawati, V. and Rusli, R. 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing di Bei Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), pp.543-555.
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur

- Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2015). *Journal Of Accounting*, 3(3).
- Rudiana, D. (2017). Pengaruh Beban Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016). *Universitas Pasundan Bandung*.
- Safitri, R. H., & Aulia, B. (2017). Optimalisasi Peran Behavioral Accounting Guna Penerapan Dalam Praktik Transfer Pricing. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Bisnis*, 1038–1044.
- Saifudin, S. and Putri, S., 2018. Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Emiten BEI. *Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), pp.32- 43
- Saputra, Eko, 2015. Membunuh indonesia. net/.../kejahatan-keuangan-di-sektor-pertamb..., 30-12-2019 (08:30).
- Saraswati, Gusti Ayu Rai Surya dan I Ketut Sujana. 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling incentive pada Indikasi Melakukan Transfer pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19.2.:1000- 1029.
- Sari, A. N., & Puryandani, S. (2019). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Good Corporate Governance Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di BEI Periode 2014-2017). *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 9(1).
- Sari, Eling Pamungkas dan Mubarok Abdulah. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Seminar Nasional I Universitas Pamulang*
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryana, Anandita B. (2012). Menangkal Kecurangan Transfer Pricing. <http://www.Pajak.go.id/node/4049?lang=en>, 15 Juli 2020.
- Suryatiningsih, Neneng dan Veronica Siregar, Sylvia, 2009. Pengaruh Skema Bonus Direksi Terhadap Aktivitas Manajemen Laba: Studi Empiris Pada BUMN Periode Tahun 2003- 2006. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi* 11.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P., & Tirayoh, V. (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Wafiroh dan Hapsari. 2016. Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer pricing. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*. Vol. 6 (2). Hal: 157-168.

- Yuniasih, N. W., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2012). Pengaruh pajak dan tunneling incentive pada keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin*.
- Yuliawati. (2019). Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara. Retrieved October 22, 2019, from Katadata.co.id